



**KEPALA DESA BURAT  
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN KEPALA DESA BURAT  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG  
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BURAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19),
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

- Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
  8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
  9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
  10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 52);
  11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 53);
  12. Peraturan Desa Burat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Burat Tahun Anggaran 2020;
  13. Peraturan Kepala Desa Burat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Burat Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 142/225/2020 tanggal 23 April 2020 perihal Pedoman teknis pengalokasian BLT-Dana Desa dalam penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Desa;
2. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Nomor 1 tanggal 9 Mei 2020.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BURAT TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

## Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa Burat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

15. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
16. Bantuan langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

## Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

## Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain berupa:
  - a. Kegiatan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
  - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Jaring Pengaman Sosial di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang kehilangan mata pencaharian, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemrian Sosial;
- (5) Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Burat.

Ditetapkan di Desa Burat  
pada tanggal 09 Mei 2020  
KEPALA DESA BURAT



**GUNAWAN SETYADI**

Diundangkan di Desa Burat  
pada tanggal 09 Mei 2020

SEKRETARIS DESA



**ADY WICAKSONO**

BERITA DESA BURAT TAHUN 2020 NOMOR 2







LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA DESA BURAT  
NOMOR : 2 TAHUN 2020  
TANGGAL : 09 MEI 2020

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)  
DESA BURAT KECAMATAN KEPIL  
KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO KK</b>	<b>NIK</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)</b>	<b>BESARAN PENERIMAAN BLT-DANA DESA SETIAP BULAN (Rp.)</b>
1	AJI WIDIYANTO	3307020511072892	3307022701790004	DUSUN KRAJAN RT 01 RW 05	MEMENUHI SYARAT	600,000
2	AHMAD MAFTUHIN	3307023012190006	3307023006910001	DUSUN KRAJAN RT 01 RW 05	MEMENUHI SYARAT	600,000
3	ALIP	3307020511072912	3307023112580013	DUSUN KRAJAN RT 01 RW 05	MEMENUHI SYARAT	600,000
4	MUHAMAD NASIRUDIN	3307020410170006	3307022901930002	DUSUN KRAJAN RT 01 RW 05	MEMENUHI SYARAT	600,000
5	NUROHIM	3307022510100002	3307020710740003	DUSUN KRAJAN RT 02 RW 05	MEMENUHI SYARAT	600,000
6	BINGAT	3307020511072885	3307023112740046	DUSUN KRAJAN RT 02 RW 05	MEMENUHI SYARAT	600,000
7	AHMAD FAUZI	3307020511072937	3307023112550090	DUSUN KRAJAN RT 03 RW 05	MEMENUHI SYARAT	600,000
8	PARTIMAH	3307020904120005	3307027112610069	DUSUN KRAJAN RT 03 RW 05	MEMENUHI SYARAT	600,000
9	TAPTO ZAINI	3307020511072834	3307020302480001	DUSUN KRAJAN RT 03 RW 05	MEMENUHI SYARAT	600,000
10	YATINO	3307021004120004	3307021402800005	DUSUN KRAJAN RT 03 RW 05	MEMENUHI SYARAT	600,000
11	SUPRIYANTO	3307020511072864	3307021203820001	DUSUN KRAJAN RT 03 RW 05	MEMENUHI SYARAT	600,000

12	SETIAWAN	3307020205180002	3307020508000003	DUSUN KRAJAN RT 03 RW 05	MEMENUHI SYARAT	600,000
13	AHMAD ROIS	3307022912160006	3307020310970002	DUSUN KRAJAN RT 03 RW 05	MEMENUHI SYARAT	600,000
14	MAKMUR	3307022111110010	3307021911770001	DUSUN KRAJAN RT 01 RW 05	MEMENUHI SYARAT	600,000
15	FERIYANTO	3307021402160002	3307020303970001	DUSUN KALINONGKO RT 02 RW 04	MEMENUHI SYARAT	600,000
16	AMAT SOBIHUN	3307021503160001	3307020103900001	DUSUN KALINONGKO RT 02 RW 04	MEMENUHI SYARAT	600,000
17	MUJI ROHMAT	3307020511072791	3307021608830001	DUSUN KALINONGKO RT 02 RW 05	MEMENUHI SYARAT	600,000
18	SLAMET RIYADI	3307020511072830	3307022708540001	DUSUN KALINONGKO RT 02 RW 04	MEMENUHI SYARAT	600,000
19	TUMIRIN	3307021003150006	3307020605680003	DUSUN KALINONGKO RT 01 RW 04	MEMENUHI SYARAT	600,000
20	AMINUDIN	3307021001180005	3307022004940002	DUSUN KALINONGKO RT 01 RW 04	MEMENUHI SYARAT	600,000
21	AHMAD MUAZIS	3307020510150002	3307023103910003	DUSUN KALINONGKO RT 01 RW 04	MEMENUHI SYARAT	600,000
22	AMAT TARMAN	3307020511072769	3307023112570009	DUSUN KALINONGKO RT 01 RW 04	MEMENUHI SYARAT	600,000
23	ADI ZULIANTO	3307020511072787	3307022203980001	DUSUN KALINONGKO RT 02 RW 04	MEMENUHI SYARAT	600,000
24	SRI ASTUTI	3307022912140011	3217095508670010	DUSUN KALINONGKO RT 01 RW 04	MEMENUHI SYARAT	600,000
25	MULYATI	3307020511072774	3307026107730004	DUSUN KALINONGKO RT 01 RW 04	MEMENUHI SYARAT	600,000
26	MUKHOLIS	3307020406090011	3307022712790004	DUSUN KALINONGKO RT 02 RW 04	MEMENUHI SYARAT	600,000
27	MAT NURDIN	3307022006190009	160909040670001	DUSUN KALINONGKO RT 01 RW 04	MEMENUHI SYARAT	600,000
28	SLAMET RIYADI	3307021606150001	3307021706890002	DUSUN KALINONGKO RT 02 RW 04	MEMENUHI SYARAT	600,000
29	WIWIN SETYAWAN	3307020501140001	3307022502880002	DUSUN GEGERJERUK RT 01 RW 06	MEMENUHI SYARAT	600,000
30	BAROKAH	3307022501170009	3307021305830001	KALIBARONG RT 03 RW 06	MEMENUHI SYARAT	600,000
31	ARIF RISTIAWAN	3307021201180004	3307021604980001	DUSUN GEGERJERUK RT 02 RW 06	MEMENUHI SYARAT	600,000
32	SUPRIOYANTO	3307020511073014	3307020606720002	DUSUN GEGERJERUK RT 02 RW 06	MEMENUHI SYARAT	600,000
33	SUYADI	3307020511072946	3307020107580004	DUSUN GEGERJERUK RT 01 RW 06	MEMENUHI SYARAT	600,000
34	SUTAMTO	3307020511072985	3307021908710001	DUSUN GEGERJERUK RT 02 RW 06	MEMENUHI SYARAT	600,000
35	NGATINI	3307022610110002	3307026704760006	DUSUN GEGERJERUK RT 01 RW 06	MEMENUHI SYARAT	600,000
36	SURYONO	3307020511072978	3307023112530007	DUSUN GEGERJERUK RT 01 RW 06	MEMENUHI SYARAT	600,000

37	AHMAD HUSNIN MARFUAN	3307020806180001	3308211111880001	DUSUN GEGERJERUK RT 01 RW 01	MEMENUHI SYARAT	600,000
38	PONCO BUDI SATRIYA	3307020307180009	3306151408790002	DUSUN GEGERJERUK RT 02 RW 06	MEMENUHI SYARAT	600,000
39	SUNARDI	3307021806090009	3307020807650006	DUSUN GEGERJERUK RT 02 RW 06	MEMENUHI SYARAT	600,000
40	ZAENATUN	3307020511072639	3307022209560001	DUSUN KRUNGSUNG RT 03 RW 02	MEMENUHI SYARAT	600,000
41	ROWIYADIN	3307021903090003	3307022710770002	DUSUN KRUNGSUNG RT 03 RW 02	MEMENUHI SYARAT	600,000
42	MARYATI	3307022912150005	3307025908670006	DUSUN KRUNGSUNG RT 03 RW 02	MEMENUHI SYARAT	600,000
43	SULAIMAN	3307020810130003	3307020112850002	DUSUN KRUNGSUNG RT 03 RW 02	MEMENUHI SYARAT	600,000
44	SUSANTO	3307022707170002	3307020810930001	DUSUN KRUNGSUNG RT 03 RW 02	MEMENUHI SYARAT	600,000
45	TEGUH SUPIHATININGSIH	3307020511072637	3307025403710001	DUSUN KRUNGSUNG RT 03 RW 02	MEMENUHI SYARAT	600,000
46	MUHAMMAD TOLHAH NF	3307020511072562	3307022909590001	DUSUN KRUNGSUNG RT 01 RW 02	MEMENUHI SYARAT	600,000
47	ROFIK FAUZAN	3307021211180004	3307022112930001	DUSUN KRUNGSUNG RT 01 RW 02	MEMENUHI SYARAT	600,000
48	TAUFIK SETYAWAN	3307021302180005	3307021802920002	DUSUN KRUNGSUNG RT 01 RW 02	MEMENUHI SYARAT	600,000
49	ARFAN YUNIARTO	3307021610170003	3307020105960001	DUSUN KRUNGSUNG RT 01 RW 02	MEMENUHI SYARAT	600,000
50	HAMED S.R	3307021711070092	3307023112690043	DUSUN KRUNGSUNG RT 01 RW 02	MEMENUHI SYARAT	600,000
51	WIWIN KRISTIYANTO	3307020511072586	3307021705830001	DUSUN KRUNGSUNG RT 01 RW 02	MEMENUHI SYARAT	600,000
52	AGUS PURWANTORO	3307020511072597	3307022108770001	DUSUN KRUNGSUNG RT 02 RW 02	MEMENUHI SYARAT	600,000
53	UMAR SANUSI	3307020511072584	3307022804820005	DUSUN KRUNGSUNG RT 02 RW 02	MEMENUHI SYARAT	600,000
54	MARINO BUDIYATNO	3307020511072594	3307020107540005	DUSUN KRUNGSUNG RT 02 RW 02	MEMENUHI SYARAT	600,000
55	SURYONO	3307022908090001	3307023112710045	DUSUN KRUNGSUNG RT 01 RW 02	MEMENUHI SYARAT	600,000
56	MURTADLO HASANI	3307023012130003	3307020103900004	DUSUN KRUNGSUNG RT 03 RW 02	MEMENUHI SYARAT	600,000
57	ALFI HIMATUL ULYA	3307023007180008	3307022805930001	DUSUN KRUNGSUNG RT 01 RW 02	MEMENUHI SYARAT	600,000
58	SOKHIMAH	3307021505200002	6407125509770002	DUSUN KRUNGSUNG RT 02 RW 02	MEMENUHI SYARAT	600,000
59	NUR KHAYASIN	3307020511072694	3307021708690001	DUSUN BURAT 01 RW 03	MEMENUHI SYARAT	600,000
60	SURITNO	3307022305090005	3307023112700064	DUSUN BURAT 01 RW 03	MEMENUHI SYARAT	600,000
61	SANIYAH	330702261118004	3307034909910001	DUSUN BURAT 01 RW 03	MEMENUHI SYARAT	600,000

62	KHALIM	3307020511072684	3307023112540010	DUSUN BURAT 01 RW 03	MEMENUHI SYARAT	600,000
63	MUSLIMIN	3307022308180005	3307021005830002	DUSUN BURAT 01 RW 03	MEMENUHI SYARAT	600,000
64	URIP LESTARI WATI	3307021903190005	3306146302880001	DUSUN BURAT 02 RW 03	MEMENUHI SYARAT	600,000
65	TRI ZULNIYATI	3307023112150002	3307075006940003	DUSUN BURAT 01 RW 03	MEMENUHI SYARAT	600,000
66	NUNUNG AFRIANI	3307022301170001	3307026004790002	DUSUN BURAT 02 RW 03	MEMENUHI SYARAT	600,000
67	HASIM	3307020511072734	3307023112620018	DUSUN BURAT 02 RW 03	MEMENUHI SYARAT	600,000
68	SALIM	3307021810110003	3307020508730005	DUSUN BURAT 01 RW 03	MEMENUHI SYARAT	600,000
69	YULI FITRIYANTI	3307020511072708	3307026001990003	DUSUN BURAT 02 RW 03	MEMENUHI SYARAT	600,000
70	RAHMAT RISTIONO	3307020511072697	3307022206940002	DUSUN BURAT 01 RW 03	MEMENUHI SYARAT	600,000
71	WASINO	3307020511072396	3307023112580009	DUSUN KALIWANG RT 01 RW 01	MEMENUHI SYARAT	600,000
72	NASROHIN	3307020511072403	3307023112700008	DUSUN KALIWANG RT 01 RW 01	MEMENUHI SYARAT	600,000
73	NURMAN	3307020511072421	3307023009800001	DUSUN KALIWANG RT 01 RW 01	MEMENUHI SYARAT	600,000
74	LATIF SUFIYANTO	33070220602170003	3307062908720001	DUSUN KALIWANG RT 01 RW 01	MEMENUHI SYARAT	600,000
75	MOHAMMAD MUKHIB	3307022002170005	3307022105920003	DUSUN KALIWANG RT 01 RW 01	MEMENUHI SYARAT	600,000
76	AHMAT SOLEHAN	3307020511180014	3307022911950001	DUSUN KALIWANG RT 01 RW 01	MEMENUHI SYARAT	600,000
77	PAINAH	3307022712080001	3307025006890003	DUSUN KALIWANG RT 01 RW 01	MEMENUHI SYARAT	600,000
78	ACHMAD ROFIUDIN	3307022009130002	3307020304840002	DUSUN KALIWANG RT 01 RW 01	MEMENUHI SYARAT	600,000
79	MISBAHUDIN	3307020511072440	3307020808680001	DUSUN KALIWANG RT 02 RW 01	MEMENUHI SYARAT	600,000
80	PAISAH	3307020511072459	3307024503520001	DUSUN KALIWANG RT 02 RW 01	MEMENUHI SYARAT	600,000
81	SUPARMAN	3307021512140007	3307020604840005	DUSUN KALIWANG RT 02 RW 01	MEMENUHI SYARAT	600,000
82	ROPIYAH	3307020511072473	3307027112240008	DUSUN KALIWANG RT 02 RW 01	MEMENUHI SYARAT	600,000
83	MUHAMAD TAUFIK	3307022201200008	3307021408960001	DUSUN KALIWANG RT 01 RW 01	MEMENUHI SYARAT	600,000
84	MUSLIM	3307020511072517	3307020306720001	DUSUN KALIWANG RT 03 RW 01	MEMENUHI SYARAT	600,000
85	SISWANTO	3307020307130008	3307020203820002	DUSUN KALIWANG RT 03 RW 01	MEMENUHI SYARAT	600,000
86	SUPRAPTO	3307020511072511	3307021812660001	DUSUN KALIWANG RT 03 RW 01	MEMENUHI SYARAT	600,000

87	BADRUDIN	3307020511072515	3307020612660002	DUSUN KALIWANG RT 03 RW 01	MEMENUHI SYARAT	600,000
88	ISNAINI	3307022609170004	3307022808880002	DUSUN KALIWANG RT 03 RW 01	MEMENUHI SYARAT	600,000
89	IBNU ADAM	3307022208160004	3307021101880001	DUSUN KALIWANG RT 03 RW 01	MEMENUHI SYARAT	600,000
90	PORWANTO	3307021606090008	3307021612520001	DUSUN KALIWANG RT 03 RW 01	MEMENUHI SYARAT	600,000
91	KATIMIN	3307020511072504	3307023112690009	DUSUN KALIWANG RT 03 RW 01	MEMENUHI SYARAT	600,000
92	NAUFAL TAMAM	3307021703200006	3307020706960002	DUSUN BURAT RT 02 RW 03	MEMENUHI SYARAT	600,000

KEPALA DESA BURAT



**GUNAWAN SETYADI**

